



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 862/362

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA Sdr. DJOKO PARTANTO

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Pemeriksa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 November 2022 perihal Hasil Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Saudara DJOKO PARTANTO.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tanggal 28 November 2022, terbukti Saudara DJOKO PARTANTO melakukan pelanggaran berupa tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berdampak negatif terhadap Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa perbuatan Saudara DJOKO PARTANTO dimaksud merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin kepada Saudara DJOKO PARTANTO sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DJOKO PARTANTO;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Rekomendasi Sidang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Februari 2023 Nomor 800/1566 perihal Rekomendasi Penyelesaian Kasus Kepegawaian terhadap PNS Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atas nama Saudara DJOKO PARTANTO.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun kepada:

Nama : DJOKO PARTANTO
N I P : 19800310 200901 1 013
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/d)
Jabatan : Pengadministrasi Umum

Unit Kerja : Sub Koordinator Pengembangan SDM
Pariwisata pada Bidang Pengembangan
SDM Parekraf

karena melanggar ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 pangkat Saudara DJOKO PARTANTO diturunkan dari Pengatur Tk. I menjadi Pengatur dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Saudara DJOKO PARTANTO diturunkan dari Rp.3.074.700,00 (Tiga juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp.2.949.900,00 (Dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH,



SINOENG N RACHMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri (Up. Karo Kepegawaian);
2. Kepala BKN (Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.